



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA TRIHARJO
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa, serta memperlancar pelaksanaan kegiatan di Desa, diperlukan adanya Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Penyusunan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Triharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
8. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03);
9. Peraturan Desa Triharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA TRIHARJO.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Penyusunan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
1. Merencanakan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Triharjo.
 2. Menyiapkan dan memverifikasi dokumen-dokumen untuk penyusunan maupun dalam rangka sidang bersama BPD.
 3. Melakukan koordinasi bersama tim.
 4. Melakukan konsolidasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan penyusunan kepada lurah desa.
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah desa.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Sumbangan Pihak Ketiga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 02 Januari 2020

LURAH DESA TRIHARJO,

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PENYUSUNAN PERATURAN DESA
TENTANG PUNGUTAN DESA TRIHARJO.

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1.	Pembina	Suwardi, S.Pd.	Gunturan
2.	Ketua	Sofuwan Adil Kurniawan, S.E.	Jalakan
2	Sekretaris	Ismadi Raharjo	Nglarang
3	Anggota	1. Singgih Estu Raharjo, S.Sos 2. Sudarmanta 3. Ragil Tyas Wiworoyekti, AMD	Ciren Ciren Siyangan

LURAH DESA TRIHARJO,

SUWARDI